

ABSTRAK

Pada penelitian ini, pelaksanaan sidang secara elektronik sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2019 lalu. Dengan adanya sidang elektronik atau *e-Court* ini, maka diharapkan pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya terkadang terjadi hambatan yang memperlambat jalannya proses sidang.

Rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata terhadap Hak-Hak Para Pihak di Pengadilan Negeri Pontianak?” Dan dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata pada para pihak yang mengambil jalur *e-Court* atau sidang elektronik sebagai jalan untuk solusi dari masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang memilih *e-Court* tersebut, untuk mengungkapkan hambatan apa saja yang terjadi selama pihak memilih melalui jalur *e-Court*, dan apa saja upaya yang telah dilakukan jika hambatan itu terjadi. Pada penelitian ini menggunakan penelitian berjenis empiris dengan pendekatan deskriptif dan teknik komunikasi langsung.

Pada hasil penelitian ini, yakni bagi sejumlah masyarakat masih belum mengetahui apa itu *e-Court* dan mengetahui tentang *e-Court* ini lebih cenderung dari Pengadilan Negeri. Faktor kenapa masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang *e-Court* ini dikarenakan kurangnya sosialisasi akan *e-Court* kepada masyarakat luas dan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak-pihak seperti *downnya* website dan menghambat dalam proses pendaftaran perkara dan ini tidak dapat memenuhi asas Cepat karena hambatan tersebut. Hambatan lainnya adalah pihak lain yang tidak hadir ke persidangan jika kedua pihak setuju untuk melanjutkan sidangnya melalui sidang tatap muka. Upaya yang telah dilakukan bagi para pihak dan dari Pengadilan Negeri itu sendiri, adalah dengan menghubungi pihak yang tidak datang ke persidangan untuk menghadiri persidangan dan jika *server e-Court* itu sendiri tidak bisa diakses, tidak ada hal yang bisa dilakukan dikarenakan hal tersebut pada umumnya terjadi dari pusat dan yang bisa dilakukan hanyalah dengan menunggu hingga *server website e-Court* tidak lagi *down*. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dalam beberapa aspek masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya dalam efektivitas bagi pihak-pihak.

Kata kunci : Perkara Perdata, Hak Para Pihak, Sidang Elektronik

ABSTRACT

In this research, the trial has been carried out electronically since the issuance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2018 which was updated in 2019. With the existence of this electronic court or e-Court, it is hoped that its implementation can be carried out in accordance with the principles of fast, simple and low cost for the community. In its implementation, sometimes there are obstacles that slow down the trial process.

The formulation of the problem raised in this study is "How is the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Civil Cases against the Rights of the Parties at Pontianak District Court?" And it can be determined that the purpose of this study is to obtain information about the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Civil Cases for parties who take the e-Court route or electronic hearings as a way to solve problems. experienced by the parties who chose the e-Court, to reveal any obstacles that occurred while the parties chose to go through the e-Court route, and what efforts had been made if these obstacles occurred. In this study using empirical type research with a descriptive approach and direct communication techniques.

The results of this study, namely for a number of people who still do not know what e-Court is and they tend to know about e-Court from the District Court. The factor why people still don't know much about e-Court is due to the lack of socialization of e-Court to the wider community and the obstacles experienced by parties such as website downtime and obstacles in the case registration process and this cannot fulfill the principle of being fast because of obstacles the. Another obstacle is the other party not attending the trial if both parties agree to continue the trial through a face-to-face trial. The effort that has been made for the parties and from the District Court itself, is to contact parties who did not come to court to attend the trial and if the e-Court server itself cannot be accessed, there is nothing that can be done because this usually happens from the center and all that can be done is to wait until the e-Court website server is no longer down. The application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019, in several aspects there are still deficiencies in its implementation in terms of effectiveness for the parties.

Keywords: Civil Case, Rights of the Parties, Electronic Trial